BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 25 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR
PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa alat berat excavator merupakan barang milik negara yang dihibahkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan peruntukkan bagi kegiatan pengembangan perikanan budidaya sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan;

b. bahwa agar pemanfaatannya efektif, efisien dan berkelanjutan maka perlu diatur tata cara pemanfaatannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Alat Berat Excavator adalah alat berat multi purpose yang mampu melakukan pekerjaan menggali, memuat dan memecah, serta memindahkan material sehingga mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan penggalian.
7. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah gebungan pembudidaya ikan yang terorganisir dalam pengelolaan usaha pada satu manajemen bersama.
8. Pembudidaya ikan adalah orang yang matapencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

9. Pembudidayaan ...

9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

10. Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur.

11. Prasarana budidaya adalah bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perikanan budidaya yang dalam pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan, seperti tambak, kolam, pintu air, jaringan irigasi, jalan produksi dan sebagainya.

12. Prasarana pendukung budidaya adalah bangunan untuk mendukung berfungsinya prasarana budidaya, seperti jembatan, gorong-gorong, dan lain sebagainya.

13. Rehabilitasi adalah perbaikan prasarana dan sarana budidaya yang rusak berat yang mencakup kegiatan desain rehabilitasi dan konstruksi.

14. Sarana Budidaya adalah wadah atau alat/mesin untuk mendukung proses produksi perikanan budidaya.

15. Pinjam pakai adalah bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara sebagai pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian Negara/lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

17. Pemanfaat adalah Pokdakan yang memanfaatkan alat berat excavator.

18. Pihak Lain adalah perorangan atau kelompok atau badan hukum lainnya yang dapat memanfaatkan alat berat excavator.

19. Basecamp adalah tempat menyimpan alat berat.

20. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan sebagai antisipasi aktifitas yang berhubungan dengan perbaikan komponen alat berat excavator agar dapat berfungsi sesuai rencana dan berkelanjutan.

21. Monitoring ...

21 Monitoring atau pemantauan pelaksanaan pemanfaatan alat berat excavator adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sampai dimana excavator tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyediaan excavator.

22 Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan alat berat excavator merupakan suatu kegiatan analisa hasil monitoring yang dilakukan untuk mengetahui seluruh kondisi kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait pengelolaan excavator, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan dan kebijakan agar kegiatan berjalan sesuai program yang direncanakan.

23 Masa pemanfaatan excavator adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi pemakai untuk melakukan pembayaran atau setoran jasa pemanfaatan terutang.

24 Operator adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menjalankan excavator.

25 Mekanik adalah seorang ahli mesin yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengantisipasi kerusakan dan sekaligus memperbaiki apabila terjadi kerusakan mesin excavator pada saat pelaksanaan excavator.

26 Pembantu operator adalah seorang yang bertugas membantu operator menjalankan excavator.

BAB II

BENTUK PEMANFAATAN EXCAVATOR

Pasal 2

(1) Bentuk pemanfaatan alat berat excavator untuk kegiatan pengembangan perikanan budidaya adalah pinjam pakai.

(2) Pemanfaatan excavator diprioritaskan bagi kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan untuk menunjang kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya.

(3) Pemanfaatan excavator juga dapat digunakan oleh pihak lain sejauh alat sedang tidak digunakan oleh pengguna prioritas dan digunakan dalam rangka untuk menunjang peningkatan produksi perikanan, mendukung kelestarian sumberdaya ikan dan yang masih ada kaitan dengan perikanan.

(4) Pokdakan atau pihak lain dapat meminjam excavator dengan menanggung biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi/demobilisasi, operator, solar, oli, dan pemeliharaan lainnya.

Pasal 3 ...

Pasal 3

(1) Pemanfaatan excavator adalah untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan serta prasarana dan sarana pendukungnya mencakup kegiatan;
   a. budidaya air tawar
   b. budidaya air payau
   c. budidaya laut

(2) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi:
   a. pembangunan dan rehabilitasi kolam;
   b. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi kolam/minapadi;
   c. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi perikanan;
   d. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya air tawar lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air dan lain-lain.

(3) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya air payau sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf b pasal ini meliputi:
   a. pembangunan dan rehabilitasi tambak;
   b. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tambak;
   c. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi tambak;
   d. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya air payau lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air dan lain-lain.

(4) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini meliputi:
   a. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses menuju kawasan budidaya laut;
   b. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya laut lainnya.

(5). Pemanfaatan excavator yang digunakan oleh pihak lain sebagaimana pasal 2 ayat 4 meliputi :
   a. Pembersihan sungai dari tanaman air yang mengganggu transportasi sungai.
   b. Perbaikan tanggul sehingga memudahkan air masuk ke perairan umum dan daratan termasuk ikan dan biota air lainnya.
   c. perbaikan saluran air yang sudah mengalami pendangkalan untuk ruang gerak ikan diperairan umum daratan.
   d. Normalisasi sungai, dan kepentingan lainnya yang menggunakan alat berat excavator untuk kepentingan masyarakat/ kepentingan umum lainnya.

Asuransi ...

Asuransi Pemanfaatan

Pasal 4

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap excavator, seperti kerusakan berat, hilang, dan lain-lain, pemanfaat excavator diwajibkan mengurus asuransi atau bertanggungjawab selama masa pemakaian dan pengangkutan excavator.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

Pemanfaat excavator baik oleh Pokdakan atau pihak lain dalam bentuk pinjam pakai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola alat berat excavator tersebut.

Pasal 6

(1) Pokdakan atau pihak lain yang berminat untuk memanfaatkan excavator harus mengajukan proposal permohonan pinjam pakai alat berat excavator yang ditujukan kepada Bupati cq. Dinas Perikanan dengan menggunakan formulir model Proposal (F-1) sebagaimana contoh pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini;

(2) Proposal sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memuat setidaknya tujuan pemanfaatan, lokasi dan luas areal yang akan dikerjakan dengan excavator, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Data Pokdakan:
   1) fotocopy bukti pendirian kelompok yang telah dilegalisir
   2) kepengurusan kelompok
   3) fotocopy sertifikat kelas kemampuan kelompok yang telah dilegalisir
   4) daftar anggota kelompok

b. Data Anggota Pokdakan
   1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   2) fotocopy Kartu Keluarga (KK)

c. Data Kepemilikan Lahan
   1) fotocopy akta tanah atau surat kepemilikan tanah yang dipersamakan .
   2) Untuk tanah/lahan tambak terutama di daerah pesisir disertai dengan surat keterangan lahan tidak masuk kawasan hutan lindung dari pihak yang berwenang.

d. Data ...

d. Data Teknis
   1) sket lokasi yang akan dikerjakan
   2) surat kuasa anggota kelompok kepada ketua kelompok (formulir model surat kuasa (F-2)(jika dikuasakan)
   3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/ Pakta Integritas (formulir model Pakta Integritas (F-3)

e. Persyaratan untuk pihak lain meliputi fotocopy bahan hukum (jika ada sebagai pendukung), fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama peminjam, sket lokasi yang akan dikerjakan, surat kepemilikan tanah atau lahan kecuali untuk sungai lebak lebung tidak diperlukan, serta melengkapi data teknis seperti pada poin d diatas.

Pasal 7

Pokdakan atau pihak lain yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan alat berat excavator setelah menandatangai Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator dengan Kepala Dinas Perikanan selaku pengelola sebagaimana contoh Formulir model Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator (F-4) pada Lampiran 4.

Bagian Kedua

PEMELIHARAAN ALAT

Pasal 8

(1) Setiap pemanfaat diwajibkan menjaga agar alat tetap terpelihara dengan baik;

(2) Kerusakan yang terjadi terhadap excavator selama masa pemanfaatan excavator menjadi tanggungjawab pemanfaat untuk melakukan perbaikan dan juga penggantian *sparepart*nya;

(3) Kesediaan bertanggungjawab dan mengganti kerusakan yang terjadi pada Alat Berat Excavator dinyatakan dengan Surat Pernyataan seperti Formulir Model Surat Pernyataan (F-5) pada Lampiran 5.

(4) Operator, mekanik dan pembantu operator disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

DEMOBILISASI DAN LAPORAN

Pasal 9

Pemanfaat wajib mengembalikan alat berat yang dipakainya dalam keadaan baik selambat-lambatnya 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam setelah waktu pemakaian berakhir ke base camp alat atau daerah tujuan pemanfaatan alat berikutnya jika lebih dekat dari base camp.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Penyerahan kembali alat berat disertai laporan pemanfaatan alat berat yang sekurang-kurangnya memuat data pemanfaat, jenis pekerjaan yang sudah dikerjakan, lama pemakaian dan luasan lahan yang sudah dikerjakan menggunakan alat berat excavator dengan formulir model Laporan (F-6) sebagaimana Lampiran 6.

Pasal 11

Kepada pemanfaat yang tidak mengembalikan Alat Berat Excavator 1 x 24 jam maka Bupati Ogan Komering Ilir melalui Dinas Perikanan selaku pengelola dapat mendemobilisasi secara paksa dengan biaya ditanggung oleh kelompok pemanfaat.

Bagian Keempat

SANKSI

Pasal 12

(1). Dalam hal pemanfaat tidak mengembalikan alat berat excavator tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi denda.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengurangan nilai kelas kelompok dan penundaan dalam program-program pemerintah.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk keterlambatan setiap hari kalender, pemanfaat excavator akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar lima kali tarif sewa per hari sesuai pasal 8 ayat (2) butir b Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah, yaitu 5 x Rp. 340.000,- = Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Bagian Kelima

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam peraturan Bupati ini ditugaskan kepada dinas sesuai dengan organisasi dan tata laksana yang ditetapkan oleh Bupati

BAB IV ...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator.

(2). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 327 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alat Berat Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alat Berat Excavator pada Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2019 NOMOR ..85